



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAMUJU UTARA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DPRD DAN STAF AHLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan adanya penyempurnaan perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli dipandang perlu untuk dirubah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**DAN
BUPATI MAMUJU UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD
DAN STAF AHLI**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan berbunyi:

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Setdakab adalah unsur staf pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Setdakab mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi dan mengkoordinasikan:
 - 1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Kecamatan dan Kelurahan;
 - c) Sub Bagian Administrasi Pertanahan;
 - 2) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pemberitaan;
 - b) Sub Bagian Dokumentasi; dan
 - c) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan;
 - 3) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kesehatan;

- b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c) Sub Bagian Kesetuan Bangsa, Politik dan Agama.
- c. Asisten Bidang Perekonomian Dan Pembangunan, membawahi dan mengkoordinasikan:
- 1) Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perencanaan Pembangunan, Litbang dan Statistik;
 - b) Sub Bagian Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan; dan
 - c) Sub Bagian Pekerjaan Umum.
 - 2) Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Koperasi dan UKM
 - b) Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - c) Sub Bagian Penanaman Modal dan Badan Usaha Daerah.
 - 3) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Tanaman Pangan dan Peternakan;
 - b) Sub Bagian Kelautan dan Perikanan;
 - c) Sub Bagian Kehutanan, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral.
- d. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi dan mengkoordinasikan:
- 1) Bagian Umum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
 - c) Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan;
 - 2) Bagian Perlengkapan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pengadaan;
 - b) Sub Bagian Pemeliharaan dan Pengelolaan;
 - c) Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi.
 - 3) Bagian Organisasi Dan Tatalaksana, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Tatalaksana dan Pembinaan Pelayanan Publik;
 - c) Sub Bagian Analisis Jabatan.
 - 4) Bagian Hukum dan HAM, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perundang-Undangan
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum
- (4) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di : Pasangkayu
Pada tanggal : 10 Desember 2010



BUPATI MAMUJU UTARA,


H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 13 Desember

SEKRETARIS DAERAH,

H. NUR ALAM TAHIR

Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 Nomor 15



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

